

# Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account

## Tentang Produk

Asuransi Jiwa PRUWealth Prime Account (PRUWealth Prime Account) merupakan produk Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Produk ini memiliki Masa Pertanggungans sampai dengan Tertanggung berusia 85 atau 99 tahun atau selama Polis masih aktif.

Premi yang Pemegang Polis bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan memiliki potensi hasil investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada) sesuai dengan profil risiko Pemegang Polis. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.

<b>Penanggung</b>	PT Prudential Life Assurance selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.
<b>Pemegang Polis</b>	Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungans jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada). Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka Tertanggung Utama atau wali yang sah dari Tertanggung Utama (dalam hal Tertanggung Utama belum masuk usia dewasa) akan menjadi Pemegang Polis dengan pengajuan tertulis kepada Penanggung sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
<b>Tertanggung Utama</b>	Orang perseorangan atau badan usaha yang namanya tercantum di dalam buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungans jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.
<b>Penerima Manfaat</b>	Orang perseorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana yang diatur dalam Polis.
<b>Polis</b>	Perjanjian pertanggungans jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (Sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Uang Pertanggungans	Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungans	100%	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan	300%*	✓
Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap	100%**	✓***

Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✘	✔
--	---	---



\*Tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp2.000.000.000/USD250.000 sampai dengan usia Tertanggung Utama 75 tahun dan dengan syarat bahwa meninggal dunia karena kecelakaan tersebut terjadi dalam jangka waktu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal kecelakaan terjadi.

\*\*Pembayaran sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan setelah melewati 180 hari sejak Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Maksimum Uang Pertanggungan manfaat Cacat Total dan Tetap untuk usia Tertanggung Utama 6 s.d <16 tahun adalah Rp1.200.000.000/USD150.000 per jiwa dan untuk usia Tertanggung Utama 16 s.d <75 tahun adalah Rp2.000.000.000/USD250.000 per jiwa.

\*\*\*Manfaat Nilai Tunai ini akan dibayarkan jika pembayaran Manfaat Asuransi cacat Total dan Tetap menghabiskan jumlah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

#### Uang Pertanggungan (UP)

- Uang Pertanggungan adalah nilai pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam Polis.
- Minimum dan maksimum Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung
- Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia sebelum berusia 5 tahun, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung Utama pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis jika pengajuan klaim disetujui.
- Setelah Penanggung menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung, Uang Pertanggungan secara otomatis berkurang sebesar bagian Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung.

#### Saldo Unit

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis sebagaimana tercatat pada pembukuan Penanggung yang terbentuk dari Porsi Investasi yang terdiri dari Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi Top-up.

#### Saldo Unit Premi Berkala

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Berkala.

#### Saldo Unit Premi Top-up

adalah jumlah Unit Dana Investasi PRULink yang dimiliki oleh Pemegang Polis yang terbentuk dari pembayaran Premi Top-up Tunggal.

#### Nilai Tunai

adalah nilai dari Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan melalui *customer care*, *website* resmi Prudential Indonesia di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id), dan surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

### Syarat Pertanggungan

<b>Usia Calon Tertanggung</b> 1-75 tahun (Ulang Tahun Berikutnya)	<b>Usia Masuk Pemegang Polis</b> Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (Usia Ulang Tahun Sebenarnya) Maksimum: 75* tahun (Usia Ulang Tahun Sebenarnya) <small>*Syarat dan ketentuan berlaku khusus untuk usia masuk Pemegang Polis diatas 70 tahun</small>	<b>Tipe Premi dan Frekuensi Pembayaran Premi</b> Premi Berkala/ Regular (Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan)	<b>Premi</b> Minimum Premi Berkala Rp25.000.000/USD7.000 per tahun Minimum Premi Top-Up Rp1.000.000/USD250
<b>Masa Pertanggungan</b> Hingga Usia Tertanggung 85 atau 99 tahun	<b>Mata Uang</b> Rupiah & US Dolar*	<b>Seleksi Risiko</b> Full Underwriting SIO (Simplified Issuance Offer)	

#### Uang Pertanggungan

Minimum Uang Pertanggungan Rp100.000.000/USD35.000 atau 5x premi tahunan (mana yang lebih tinggi)

\*Jika Pemegang Polis memilih untuk pembayaran dengan mata Uang US Dolar, maka Pemegang Polis harus memiliki rekening US Dolar untuk memiliki Polis PRUWealth PrimeAccount

### Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan sebelum berusia 75 tahun (usia ulang tahun sebenarnya), maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Batas maksimal manfaat yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp2.000.000/USD250.000.

Manfaat ini berlaku untuk kejadian kecelakaan yang merupakan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter di mana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

### Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Usia pertanggungan maksimum adalah 65 Tahun (Usia Sebenarnya) untuk seleksi risiko SIO (*Simplified Issuance Offer*) dan 75 tahun (Usia Sebenarnya) untuk seleksi risiko *Full Underwriting*. Maksimum Uang Pertanggungan manfaat Cacat Total dan Tetap untuk usia 6-16 tahun adalah Rp1.200.000.000/USD150.000 per jiwa dan > 16 tahun adalah Rp2.000.000.000/USD250.000 per jiwa.

### Tambahan Ekstra Alokasi Premi Berkala

Penanggung akan memberikan Tambahan Ekstra Alokasi Premi Berkala atas setiap pembayaran Premi Berkala yang dilakukan sejak Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) dan setiap pembayaran Premi Berkala selanjutnya sebesar 3% (tiga persen) untuk polis dengan mata uang Rupiah atau sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat dari Premi Berkala Awal, selama memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan (*withdrawal*) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala;
2. Pemegang Polis tidak sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan
3. Jika terdapat Cuti Premi (*Premium Holiday*), Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Berkala tertunggak (apabila ada) tidak diperhitungkan atas Tambahan Alokasi Premi Berkala.

Tambahan Alokasi Premi Berkala akan ditambahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sesuai dengan periode pembayaran Premi.

### Loyalty Bonus

Penanggung akan memberikan *Loyalty Bonus* berupa persentase dari Premi Berkala Awal yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sebagai berikut:

Premi Berkala Awal	<i>Loyalty Bonus</i> untuk Polis dengan mata uang Rupiah (% Premi Berkala Awal)	<i>Loyalty Bonus</i> untuk Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat (% Premi Berkala Awal)
<IDR200.000.000 / <USD20.000	25%	12,5%
≥IDR200.000.000 / ≥USD20.000	50%	25%

*Loyalty Bonus* di atas akan dibayarkan pada Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Polis telah membayar penuh Premi Berkala hingga Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh); dan
- b. Nilai akumulasi Penarikan (*Withdrawal*) tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Berkala Awal.

Jika terdapat Cuti Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Penanggung akan menunda pembayaran *Loyalty Bonus* hingga Pemegang Polis telah melakukan pembayaran penuh Premi Berkala selama 10 (sepuluh) Tahun Pembayaran Premi Berkala.

### Perpanjangan Masa Pertanggungan

1. Dalam hal Polis memiliki Masa Pertanggungan hingga Usia 85 (delapan puluh lima) tahun, Pemegang Polis dapat memperpanjang kembali Masa Pertanggungan atas diri Tertanggung Utama ke Usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun tanpa pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui atas persetujuan Penanggung selama persyaratan berikut dipenuhi:
  - a. Polis masih aktif pada saat tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan;
  - b. Tertanggung Utama masih hidup pada tanggal pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan; dan
  - c. Pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan ini dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar.  
Pengajuan perpanjangan Masa Perlindungan perpanjangan tanpa Pemeriksaan kesehatan dan Pasti Disetujui ini hanya berlaku untuk manfaat Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account, dan tidak berlaku untuk manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
2. Apabila Pemegang Polis memperpanjang kembali Masa Pertanggungan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan perpanjangan ini mengakibatkan ketidakcukupan Saldo Unit Premi Berkala untuk membayar perkiraan biaya-biaya hingga Tertanggung Utama berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka perpanjangan pertanggungan tersebut dapat dilakukan selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Penanggung dengan pilihan sebagai berikut:
  - a. Penyesuaian pada Premi Berkala; dan/atau
  - b. Penyesuaian pada Uang Pertanggungan.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas maka penyesuaian terhadap Premi Berkala dan/atau Uang Pertanggungan akan ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung Utama dan besar Premi Berkala pada saat pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan.
4. Keputusan underwriting pada saat pengajuan perpanjangan Masa Pertanggungan akan mengikuti keputusan underwriting sebelum dilakukannya perpanjangan Masa Pertanggungan. Jika terdapat keputusan dengan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Tertanggung Utama, maka Polis setelah perpanjangan akan dikenakan pengecualian dan/atau perubahan kondisi Tertanggung Utama yang sama.
5. Penanggung dapat mengubah ketentuan perpanjangan Masa Pertanggungan, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah ketentuan yang berkaitan dengan Manfaat Asuransi.

### Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?

1. **PRU**Prime Healthcare Plus Pro

### Manfaat Asuransi tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro

Pertanggungan Tambahan yang dapat ditambahkan oleh nasabah saat pengajuan PRUWealth Prime Account dengan Manfaat Penggantian Biaya Perawatan Rumah Sakit atas dirawatnya Tertanggung di Rumah Sakit karena Penyakit atau Kecelakaan dan Manfaat Penggantian Biaya rawat Jalan. Manfaat Rawat Inap mencakup perawatan di rumah sakit hingga seluruh dunia sesuai dengan ketentuan Plan yang dipilih. Penggantian biaya perawatan rumah sakit diberikan berdasarkan Tabel Manfaat PRUPrime Healthcare Plus Pro dengan batas manfaat tahunan untuk setiap Tertanggung. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro dan Brosur Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro.

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

1. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
  - b. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis
  - c. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
  - d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
  - e. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung setelah keputusan penerimaan Pertanggungan
  - f. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

2. Untuk membeli produk ini beserta Asuransi Tambahnya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
3. Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Indonesia.

### Kewajiban Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan.
- Melakukan pengkinian data di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

### Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (Masa Mempelajari Polis)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung (Masa Mempelajari Polis). Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada), ditambah dengan hasil investasi (apabila ada) atau dikurangi dengan kerugian investasi dari Saldo Unit.
2. Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi PRULink sesuai yang Pemegang Polis pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Pemegang Polis melakukan Transaksi Keuangan (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Unit-unit dalam Dana Investasi PRULink, pengalihan (*switching*) Dana Investasi PRULink, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal), perubahan Polis, dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.
3. Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis (*Surrender*) normal akan diterapkan, dimana Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya Penebusan Polis (*Surrender*).

### Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1. Penambahan Dana (*Top-up*)
2. Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi (*Redirection*)  
Perubahan Instruksi Penempatan Porsi Investasi ke jenis Dana Investasi PRULink yang berbeda dari jenis Dana Investasi PRULink sebelumnya. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk perubahan porsi investasi (*Redirection*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
3. Pengalihan Unit dalam Saldo Unit (*Switching*) baik dalam Saldo Unit Premi Berkala atau dalam Saldo Unit Premi *Top-up*  
Pengalihan Saldo Unit dari Dana Investasi PRULink tertentu ke jenis Dana Investasi PRULink lain. Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk pengalihan unit (*Switching*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.
4. Perubahan jumlah Uang Pertanggungan serta penambahan atau pengurangan Asuransi Tambahan.
5. Perubahan Premi Berkala  
Perubahan yang dapat dilakukan oleh Pemegang Polis atas Premi Berkala, diantaranya:
  - a. Perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala  
Pemegang Polis dapat melakukan perubahan frekuensi pembayaran Premi Berkala menjadi bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan selama masih memenuhi ketentuan batasan minimum Premi Berkala.
  - b. Perubahan jumlah Premi Berkala

Pemegang Polis dapat melakukan perubahan jumlah Premi Berkala selama jumlah Premi Berkala yang disetahunkan setelah perubahan tidak lebih kecil dari jumlah Premi Berkala tahun pertama (selanjutnya disebut "Premi Berkala Awal").

6. Cuti Premi (*Premium Holiday*)

Dalam kondisi tertentu, Pemegang Polis dapat berhenti membayar Premi berkala yang baru dapat dilakukan setelah Ulang Tahun Polis ke-5. Selama Cuti Premi atau *Premium Holiday*, seluruh Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar pertanggungannya tetap berlangsung sesuai Polis. Pembebanan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) dilakukan dengan pembatalan Saldo Unit yang dimiliki Pemegang Polis.

Cuti Premi atau *Premium Holiday* hanya dapat dilakukan atas permintaan Pemegang Polis dan setelah mendapatkan persetujuan dari Penanggung. Pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* paling lama diajukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo dimulainya Cuti Premi atau *Premium Holiday*. Apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi Berkala sampai dengan akhir Masa Leluasa (*Grace Period*) dan tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday*, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Syarat dan ketentuan lainnya terkait pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday* diatur pada dokumen formulir pengajuan Cuti Premi atau *Premium Holiday*.

7. Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)

Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Premi *Top-up* terlebih dahulu, apabila Saldo Unit Premi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Premi Berkala (jika ada) dengan mengikuti ketentuan Penarikan (*Withdrawal*) sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*).

Penarikan (*Withdrawal*) dapat dilakukan dengan cara:

1. menentukan jumlah Unit yang akan ditarik; atau
2. menentukan nilai dari Unit yang akan ditarik.

Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penarikan dana (*Withdrawal*) dapat mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung.

8. Penebusan Polis (*Surrender*)

Pengakhiran Polis dengan cara pembatalan seluruh Unit Dana Investasi PRULink dan dibayarkan sesuai dengan mata uang Dana Investasi PRULink. Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Dalam hal Pemegang Polis menggunakan fasilitas dari salah satu rangkaian fasilitas di atas, terdapat persyaratan dan dokumen yang diperlukan, hal ini mengacu pada dokumen formulir yang dipersyaratkan oleh Penanggung. Detail lebih lanjut dapat dilihat pada *website* Penanggung [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

**Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan? (Pengecualian Manfaat)****1. Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal karena hal berikut:**

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

**2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan menjadi tidak berlaku apabila Tertanggung Utama meninggal dunia karena hal berikut:**

- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan) oleh tertanggung utama;
- f. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- g. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- h. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- i. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- j. Penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- k. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- l. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- m. Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- n. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

**3. Manfaat Cacat Total dan Tetap menjadi tidak berlaku apabila Tertanggung Utama mengalami Cacat Total dan Tetap karena hal berikut:**

- a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggungans atas Cacat Total dan Tetap;
- b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku pertanggungans Cacat Total dan Tetap;
- c. Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
  1. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
  2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
  3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
  4. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan terhadap diri Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  5. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
  6. Percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;

7. Tertanggung Utama turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
8. Tertanggung Utama turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
9. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung Utama, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
10. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

**Dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Penanggung.**

## Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk) kepada Prudential Indonesia sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala adalah bagian dari Premi yang merupakan jumlah pembayaran yang wajib selalu dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Premi *Top-up* Tunggal adalah bagian Premi yang jumlah pembayarannya dapat berubah dan/atau dapat dibayarkan setiap saat sesuai dengan keinginan Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.

Alokasi Premi	Alokasi Investasi %
Premi Berkala	100%
Premi <i>Top-up</i> Tunggal (Per Transaksi)	97%

Adapun ketentuan minimum sebagai berikut:

Minimum	Premi Berkala: Tahunan : Rp25.000.000/USD7.000 Semesteran : Rp13.000.000/USD3.600 Kuartalan : Rp7.000.000/USD2.000 Bulanan : Rp2.500.000/USD700 Premi <i>Top-up</i> tunggal : Rp1.000.000/USD250
Maksimum	Tidak terbatas

Premi Berkala pada tahun pertama (Premi Berkala Awal) hanya dapat dibayarkan secara tahunan.

Premi yang dibayar sudah termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, komisi bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan *Financial Service Consultant (FSC)*.

## Biaya – biaya terkait Polis Anda

1. **Biaya *Top-up*** yang akan dikenakan sebesar 3% per transaksi Premi *Top-up* Tunggal.
2. **Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*)**
  - a. Tidak dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) untuk 5 (lima) kali Pengalihan (*Switching*) setiap tahun.
  - b. Untuk Pengalihan (*Switching*) ke-6 (enam) dan seterusnya, akan dikenakan Biaya Pengalihan (Biaya *Switching*) sebesar Rp100.000/USD15 per transaksi.
3. **Biaya Penarikan (Biaya *Withdrawal*)** dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik.

Tahun Pembayaran Premi ke-	Maximum % Biaya Penarikan
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%

5	10%
6+	0%

4. **Biaya Penebusan (Biaya Surrender)** dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis.

Tahun Pembayaran Premi ke-	Maximum % Biaya Penebusan
1	75%
2	60%
3	45%
4	30%
5	10%
6+	0%

5. **Biaya Asuransi**  
 Sebagaimana yang tercantum pada Polis Asuransi.

6. **Biaya Administrasi**

Frekuensi Pembayaran Premi	Biaya Administrasi per bulan	Memanfaatkan fasilitas e-statement dan pembayaran Premi menggunakan <i>autodebit</i> rekening tabungan atau <i>autodebit</i> kartu kredit
Tahunan	Rp35.000 / USD 7,5	Tidak dikenakan Biaya Administrasi selama nasabah tidak melakukan Cuti Premi
Semesteran	Rp35.000 / USD 7,5	
Kuartalan	Rp35.000 / USD 7,5	
Bulanan	Rp50.000 / USD 10	
Memanfaatkan fitur Cuti Premi atau <i>Premium Holiday</i>		Rp50.000/USD10

7. **Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya Supplementary)**  
 Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala per bulan.

Tahun Polis ke-	Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya <i>Supplementary</i> ) per tahun	
	untuk Polis dengan mata uang Rupiah	untuk Polis dengan mata uang Dolar Amerika Serikat
1-5	5%	2,5%
6+	0%	0%

8. **Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink**  
 Dapat dilihat di bagian "Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi **PRU**Link yang dapat dipilih".

Pajak yang dikenakan atas Penarikan atau Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

### Masa Leluasa (*Grace Period*)

Masa Leluasa (*Grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala adalah hingga 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama di 2 (dua) bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi, dimana Pemegang Polis masih diperbolehkan untuk tidak membayarkan Premi Berkala tanpa kehilangan hak asuransinya selama masih memenuhi syarat dan ketentuan Polis dalam periode tersebut.

**Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*?**

Masa berlaku Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila:

- Premi Berkala sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*); atau
- Premi Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Pemegang Polis tidak mengajukan Cuti Premi atau *Premium Holiday* kepada Penanggung; atau
- Premi Berkala setelah Ulang Tahun Polis ke-5 (lima) tidak dibayar secara lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), dan Saldo Unit Premi Berkala dan Saldo Unit Premi *Top-up* tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) meskipun Polis dalam keadaan Cuti Premi atau *Premium Holiday*; atau
- Dalam hal Premi Berkala tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit tidak tersedia untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada).

**Bagaimana cara Pemulihan Polis?**

- Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Penanggung.
- Pengajuan Pemulihan Polis sebagaimana dimaksud pada poin 1 ini wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - Tertanggung belum berusia 75 tahun/ 60 tahun (sesuai ketentuan Polis) pada saat Pemulihan Polis diajukan;
  - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
  - Melunasi setiap dan seluruh Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
  - Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
  - Membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tercantum pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggungan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

**Hal apa yang menyebabkan Pertanggungan berakhir?**

Pertanggungan Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account ini berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
  - Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
  - Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
  - Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account;
  - Tertanggung Utama meninggal dunia;
  - Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account disetujui oleh Penanggung; atau
  - Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Cacat Total dan Tetap disetujui Penanggung, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar PRUWealth Prime Account.
- mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan polis.

**Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia)**

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam elektronik) yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung;
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan) atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung Utama masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);

- i. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
- j. Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
- k. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

### Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi (Cacat Total dan Tetap)

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam elektronik) yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung;
  - b. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
  - c. Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
  - d. Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama apabila diminta Penanggung;
  - e. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
  - f. Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
  - g. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
2. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap Tertanggung Utama dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas harus diserahkan kepada Penanggung 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Utama didiagnosis Cacat Total dan Tetap.

### Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

- a. Pemegang Polis wajib menyerahkan formulir Penebusan Polis (*Surrender*) dan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;
- b. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), Nilai Tunai akan diberikan melalui pembatalan seluruh Saldo Unit yang telah terbentuk, apabila ada, sebagaimana diatur dalam Polis;
- c. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut diberikan oleh Penanggung;
- d. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah disetujui oleh Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

Apabila terjadi Penebusan Polis yang permohonannya disetujui oleh Penanggung, maka Nilai Tunai akan dibayarkan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak (jika ada) yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (Biaya *Supplementary*) (jika ada) atas nama Pemegang Polis kepada Penanggung, kecuali apabila ditentukan lain di dalam Polis.

### Hal Lain

#### Penggantian Pemegang Polis (Jika Pemegang Polis berbeda dengan Tertanggung Utama)

Dengan permohonan tertulis kepada Penanggung dan atas persetujuan Penanggung, apabila Pemegang Polis orang perseorangan meninggal dunia, maka

- Tertanggung Utama yang telah masuk usia dewasa dapat menggantikan Pemegang Polis sebagai Pemegang Polis;
- Apabila Tertanggung Utama belum masuk usia dewasa, maka wali yang sah dari Tertanggung Utama dapat menjadi Pemegang Polis Dengan catatan Calon Pengganti Pemegang Polis memiliki kemampuan untuk memahami aspek finansial serta risiko dari produk PRUWealth Prime Account secara mandiri, dan memenuhi kriteria dan/atau persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung.

**Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink yang dapat dipilih**

Profil Risiko	Dana Investasi PRULink	Penempatan Alokasi Pada	Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink (per tahun)	Pengelola Portofolio
Rendah	PRULink Rupiah Cash Fund	Berinvestasi pada kas, deposito, dan instrumen pasar uang berjangka waktu 1 tahun atau kurang serta obligasi dengan minimal peringkat dari penerbit obligasi A- atau setara dari lokal rating agensi (PEFINDO/FITCH).	0,75%	Kontrak Pengelolaan Dana
Menengah	PRULink Rupiah Fixed Income Fund	Berinvestasi pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan minimal peringkat dari penerbit obligasi A- atau setara dari lokal rating agensi (PEFINDO/FITCH).	1,00%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink Rupiah Managed Fund	Berinvestasi pada saham-saham terdaftar di bursa Indonesia, termasuk saham IPO, kas, deposito, dan instrumen pasar uang dengan maksimal penempatan 1 tahun, serta instrument pendapatan tetap.	1,50%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink Rupiah Managed Fund Plus	Berinvestasi pada saham-saham terdaftar di bursa Indonesia, termasuk saham IPO, kas, deposito, dan instrumen pasar uang dengan maksimal penempatan 1 tahun, serta instrument pendapatan tetap.	1,50%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink USD Dolar Fixed Income Fund	Berinvestasi pada obligasi US Dollar yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau obligasi US Dollar yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia dengan minimal peringkat dari penerbit obligasi A- atau setara dari lokal rating agensi (PEFINDO/FITCH).	1,00%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink US Dolar Multi Assets Income Fund <sup>2)3)</sup>	Berinvestasi pada saham-saham yang tercatat dan diperdagangkan di bursa efek Asia, pendapatan tetap Asia, dan efek Non-Asia kecuali REIT dan ETF, serta uang tunai dalam USD.	Max 2,00%	Kontrak Pengelolaan Dana
Tinggi	PRULink Rupiah Equity Fund	Berinvestasi pada saham-saham terdaftar di bursa Indonesia, termasuk saham IPO.	1,75%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink Rupiah Equity Fund Plus	Berinvestasi pada saham-saham terdaftar di bursa Indonesia, termasuk saham IPO.	2,00%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Berinvestasi pada saham-saham terdaftar di bursa Indonesia, termasuk saham IPO, terutama pemilihan pada sektor infrastruktur, konsumen, dan sektor lain yang berkaitan.	2,00%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	Berinvestasi pada saham-saham terdaftar di bursa Indonesia, termasuk saham IPO.	2,00%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund <sup>2)</sup>	Berinvestasi pada saham-saham terdaftar di pasar bursa global pada sektor "Emerging Market".	Max 2,50%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund <sup>2)</sup>	Berinvestasi pada saham-saham terdaftar di pasar bursa global, termasuk Indonesia.	Max 2,50%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund	Berinvestasi pada saham-saham yang terdaftar di bursa efek global terutama pada sektor teknologi.	Max 2,50%	Kontrak Pengelolaan Dana

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Tahun Peluncuran	Kinerja	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan <sup>1</sup> (%)	
				2017	2018	2019	2020	2021	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Rupiah Cash Fund	100% Efek bersifat pasar uang	01 Agustus 2009	Dana Investasi	5,18%	4,66%	5,93%	4,17%	2,21%	4,42%	5,22%
			Kinerja Acuan (100% 1 month TD)	4,96%	4,74%	5,03%	4,31%	3,05%	4,41%	4,93%

			(net) Bank Buku 4)							
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	80%-100% utang	01 Agustus 2009	Dana Investasi	13,75%	-1,88%	11,17%	12,22%	3,14%	7,51%	7,61%
			Kinerja Acuan (100% IBPA INDOBeX Govt)	12,87%	-2,63%	10,55%	11,31%	3,92%	7,04%	7,20%
PRULink Rupiah Managed Fund	0%-79% Efek bersifat utang 0%-79% Efek bersifat ekuitas 0%-79% Kas dan Deposito	01 Januari 2004	Dana Investasi	14,92%	-2,60%	8,10%	6,57%	3,16%	5,87%	9,89%
			Kinerja Acuan (10% 1MTD + 60% IBPA INDOBeX Govt + 30% JCI)	14,13%	-1,62%	7,40%	6,10%	5,84%	6,25%	10,24%
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	0%-79% Efek bersifat utang 0%-79% Efek bersifat ekuitas 0%-79% Kas dan Deposito	15 September 2008	Kinerja Acuan (10% 1MTD + 30% IBPA INDOBeX Govt + 60% JCI)	17,05%	-3,46%	5,59%	1,18%	3,66%	4,59%	9,25%
			Dana Investasi	16,16%	-1,50%	4,85%	1,25%	7,72%	5,52%	10,29%
PRULink USD Dollar Fixed Income Fund	80-100% Efek bersifat utang 0%-20% Kas dan Deposito	01 Juni 2011	Dana Investasi	9,17%	-3,09%	13,21%	7,67%	-0,39%	5,14%	4,65%
			Kinerja Acuan (90% IBPA USD + 10% USDA1MO)	10,24%	-2,34%	15,56%	9,21%	0,56%	6,44%	5,65%
PRULink US Dollar Multi Assets Income Fund <sup>2)3)</sup>	0%-79% Efek bersifat ekuitas Asia 0%-79% Efek bersifat utang Asia 0%-79% Efek Non-Asia 0%-79% Kas	4 Mei 20	Dana Investasi	-	-	-	-	-1,02%	-	6,24%
			Kinerja Acuan (50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan + 50% JPMorgan Asian Credit Investment Grade Index)	-	-	-	-	-	-	-
PRULink Rupiah Equity Fund	80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% Kas dan Deposito	24 April 2000	Dana Investasi	20,51%	-4,31%	3,47%	-7,91%	1,51%	2,21%	13,38%
			Kinerja Acuan (100% JCI)	19,68%	-2,37%	1,86%	-5,09%	10,08%	4,45%	13,14%
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% Kas dan Deposito	08 April 2014	Dana Investasi	18,89%	-7,07%	1,57%	-10,45%	4,46%	0,98%	1,81%
			Kinerja Acuan (100% JCI)	19,68%	-2,37%	1,86%	-5,09%	10,08%	4,45%	4,29%
PRULink Rupiah Value Discovery Equity Fund	80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% Kas dan Deposito	24 Oktober 2016	Dana Investasi	21,75%	-6,00%	0,31%	-4,45%	9,57%	3,74%	2,58%
			Kinerja Acuan (100% JCI)	19,68%	-2,37%	1,86%	-5,09%	10,08%	4,45%	3,88%
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% Kas dan Deposito	22 Juni 2015	Dana Investasi	21,2%	-6,24%	1,63%	-6,44%	6,13%	2,78%	2,73%
			Kinerja Acuan (100% JCI)	19,68%	-2,37%	1,86%	-5,09%	10,08%	4,45%	4,37%
PRULink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund <sup>2)</sup>	80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% Kas dan Deposito	6 Februari 2018	Dana Investasi	-	-	12,91%	1,85%	2,29%	-	-0,65%
			Kinerja Acuan (100% MSCI Emerging)	-	-	19,01%	17,91%	-3,27%	-	1,81%

			Markets Index)							
PRULink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund <sup>2)</sup>	80-100% Efek bersifat ekuitas 0%-20% Kas dan Deposito	6 Februari 2018	Dana Investasi	-	-	20,35%	4,86%	10,83%	-	7,84%
			Kinerja Acuan (100% MSCI ACWI Minimum Volatility Index)	-	-	21,29%	2,79%	13,84%	-	7,92%
PRULink US Dollar Global Tech Equity Fund	80-100% Efek bersifat ekuitas global 0%-20% Kas dan Deposito	01 Juli 21	Dana Investasi	-	-	-	-	-	-	2,23%
			Kinerja Acuan (100% MSCI ACWI Technology-Net Return in USD)	-	-	-	-	-	-	-

## Catatan:

- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Indonesia dan surat kabar nasional.
- Harga unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar pada saat itu.
- Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
- Informasi lebih lengkap terkait strategi dana investasi, kinerja historis investasi, risiko dana produk investasi, dan kinerja acuan dapat dilihat pada fund fact sheet berikut: [bit.ly/PRU\\_FFS](http://bit.ly/PRU_FFS).
- Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di PAYDI.
- Imbal Hasil dana Investasi dapat berpotensi optimal apabila dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit\* sebagai evaluasi dari unit.
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi yang dipilih.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Premi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja Dana Investasi PRULink pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

<sup>1)</sup>Kinerja yang disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk, berdasarkan kinerja investasi pada Desember 2021.

<sup>2)</sup>Apabila dalam transaksi nasabah terdapat Dana Investasi Luar Negeri Tertentu maka pembatalan/pembentukan Unit terkait dengan transaksi tersebut akan dianggap selesai dalam hal proses pembatalan/pembentukan Unit pada Dana Investasi Luar Negeri Tertentu telah dilakukan.

<sup>3)</sup>Penanggung akan membayarkan Tambahan Nilai Investasi (jika ada), yaitu sejumlah dana yang dibayarkan secara berkala kepada Pemegang Polis dengan nominal tertentu berdasarkan porsi kepemilikan Unit pada Dana Investasi PRULink ini dengan ketentuan:

- Besarnya Tambahan Nilai Investasi didasarkan kepada kepemilikan Unit pada saat Tanggal *Cut-Off*. Tanggal *Cut-Off* dapat diakses di *Fund Fact Sheet* di situs resmi Prudential.
- Tambahan Nilai Investasi ini tidak dijamin. Pembayaran Tambahan Nilai Investasi dapat diambil dari hal-hal berikut: (i) pembagian hasil investasi, (ii) Pengembangan investasi awal, atau (iii) investasi awal atau kombinasi antara (i) dan/atau (ii) dan/atau (iii). Pembayaran Tambahan Nilai Investasi secara bulanan kepada Pemegang Polis berpotensi mengurangi Nilai Tunai yang dihasilkan Dana Investasi di masa mendatang sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan Polis sampai dengan akhir pertanggung. Pemegang Polis disarankan selalu memastikan kecukupan dana yang tersedia untuk keberlangsungan Polis dan jika diperlukan melakukan penambahan dana atau Premi *Top-up* Tunggal untuk mengultimalkan tingkat hasil investasi (jika ada) di masa mendatang.
- Pembayaran tersebut (jika ada) akan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Tanggal *Cut-Off* yang akan dibayarkan ke nomor rekening tabungan Bank UOB Indonesia atas nama Pemegang Polis.
- Polis harus dalam kondisi aktif pada Tanggal *Cut-Off* dan juga saat proses pembayaran Tambahan Nilai Investasi dilakukan.
- Tambahan Nilai Investasi akan dibayarkan ke rekening tabungan Bank UOB Indonesia atas nama Pemegang Polis yang terdaftar pada Penanggung, untuk Pemegang Polis yang tidak lagi terdaftar pada Penanggung sebagai pemilik rekening tabungan Bank UOB Indonesia, Tambahan Nilai Investasi akan dibayarkan dalam bentuk Premi *Top-Up* Tunggal ke Dana Investasi tersebut. Pemegang Polis tetap dapat menggunakan Tambahan Nilai Investasi tersebut dengan cara melakukan transaksi Penarikan (*Withdrawal*) Unit, atas Penarikan tersebut akan dikenakan Biaya Penarikan sebagaimana diatur dalam Polis.
- Syarat dan ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada ketentuan pada Polis.

\* Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu

### Tabel Risiko Produk Investasi

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI			
Tingkat Risiko		Deskripsi	Faktor Utama Risiko
3	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko Pasar</li> <li>• Risiko Likuiditas</li> <li>• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)</li> <li>• Risiko Kredit</li> <li>• Risiko Nilai Tukar</li> <li>• Risiko Operasional</li> <li>• Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan</li> </ul> Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko.
2	Menengah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap atau campuran antara instrumen pendapatan tetap dan instrumen saham.	
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	

### Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

#### 1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

#### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

#### 4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Penanggung memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala

#### 5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

**6) Risiko Operasional**

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

**7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan**

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

**Ilustrasi Manfaat****Contoh Ilustrasi Produk:**

Tertanggung	:	Damar
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	:	sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	:	100% PRULink Rupiah Cash Fund
Uang Pertanggungan	:	Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
Premi Berkala	:	Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Premi <i>Top-up</i> Tunggal	:	Rp0 (nol rupiah)
Total Premi (Tahunan)	:	Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
Status Kesehatan	:	Memiliki Riwayat kondisi Kesehatan yang baik

**Ilustrasi Masa Mempelajari Polis**

- Bapak Damar diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Damar:

Tanggal Polis diterima	:	2 Juli 2023
Batas Akhir Mempelajari Polis	:	15 Juli 2023
Pengajuan Pembatalan Polis	:	7 Juli 2023

Maka Prudential akan mengembalikan Premi kepada Bapak Damar sebesar Rp99.900.000 (Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu Rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Nilai Tunai (Jika Ada).

**Manfaat Asuransi:**

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan dan seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Penanggung.
- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 75 tahun, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah 200% (dua ratus persen) dari Uang Pertanggungan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atas nama 1 (satu) Tertanggung,
- Jika Bapak Damar mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 75 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan atau bagian dari Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan Polis, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung dan setelah melewati 180 hari sejak Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Nilai Tunai akan dibayarkan apabila pembayaran manfaat Cacat Total dan Tetap menyebabkan Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat

**Manfaat Akhir Pertanggungan:**

- Jika Bapak Damar hidup sampai dengan usia 99 tahun, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan Rupiah Cash Fund:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai (000)			
		Negatif -1%	Nol 0	Positif <sup>1</sup> 5%	Kinerja Acuan <sup>2</sup> 5%
1	30	92.528	93.470	98.179	98.179
5	34	410.552	422.677	488.215	488.215
10	39	906.238	953.507	1.235.335	1.235.335
20	49	1.767.525	1.955.177	3.336.817	3.336.817
65	99	3.424.138	5.200.002	56.557.417	56.557.417

<sup>1</sup> Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.

<sup>2</sup> Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan serta manajer investasi dari Dana Investasi PRULink dapat dilihat pada *fund factsheet* yang dapat diakses melalui tautan yang terdapat pada bagian "Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan, dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink yang dapat dipilih".

- Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Penanggung. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Pemegang Polis, atau *Customer Line* Penanggung. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Penanggung [www.prudential.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim).



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Penanggung [www.prudential.co.id/id/claims-support/claim](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim).



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Pemegang Polis, ke kantor pusat Penanggung.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**  
**1500085**

atau

**021-1500085** melalui telepon seluler

Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- Berkunjung ke **Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

#### Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
  2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
  3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
  4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
  5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada **aplikasi Pulse by Prudential (Pulse)** yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama **We Do Pulse**.

#### Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk ini dilaporkan dan/ atau memperoleh surat penegasan dan/ atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan Polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- PT Bank UOB Indonesia adalah Lembaga keuangan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- **PRU**Wealth Prime Account adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya sebatas bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance, kinerja komponen investasi dari produk asuransi ini tidak lepas dari risiko investasi. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis **PRU**Wealth Prime Account.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Wealth Prime Account. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Wealth Prime Account dan bukan sebagai Polis Asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Wealth Prime Account. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata-cara juga dapat di akses pada *website* Penanggung di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara lain yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggunganan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan Pertanggunganan.

**PRU**Wealth Prime Account

- Memiliki Polis Asuransi Jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRU**Wealth Prime Account adalah suatu produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi selama Masa Asuransi.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).